

Analisis Perbandingan Penerapan PP no 46 tahun 2013 dengan UU no 36 tahun 2008 pada PT Trio Infotek Batam

Sindari, Dianaswara, Arniati

Politeknik Negeri Batam

Program Studi Akuntansi

Jl Parkway Batam Centre, Batam 29461, Indonesia

dianaswarasindari@yahoo.co.id

Politeknik Negeri Batam

Program Studi Akuntansi Manajerial

Jl Parkway Batam Centre, Batam 29461, Indonesia

arni@polibatam.ac.id

Abstrak

Pertengahan 2013 pemerintah mengeluarkan PP No 46 tahun 2013 yang dikhususkan untuk badan usaha yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No 46 tahun 2013 bukan menggantikan UU no 36 tahun 2008, peraturan ini hanya mengkhususkan bagi usaha kecil menengah (UKM). Pada UU No 36 tahun 2008 dengan PP no 46 tahun 2013 terdapat perbedaan untuk penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak terutang suatu badan usaha. Perbandingan penerapan peraturan ini pada perusahaan jasa diperoleh kesimpulan bahwa dengan peraturan PP no 46 tahun 2013 memberikan keuntungan dengan membayar pajak yang lebih sedikit setiap tahunnya.

Keywords : UKM, Perhitungan, Penyeteroran dan Pelaporan

Abstract

In mid-2013 The government had issued the new regulation of Taxation in PP No 46 Year 2013. PP 46 introduces a final tax regime on business income of certain individual and corporate taxpayers, excluding permanent establishments, with a gross turnover of less than Rp 4.8 billion (USD 482,000) per annum. This PP 46 is not a replacement for the prior regulation of UU No. 36 Year 2008, this regulation special for SMEs. There were some differences to In the UU 36 Year 2008 to be found between the two regulations. They were different in terms of the calculation, payment, or even the reporting. The comparison of these two regulations would give a conclusion as to a service-provided company, the PP 46 is benefiting them in term of paying less tax after the calculation every year.

Keywords: SMEs, Calculation, payment and reporting

1. Pendahuluan

PT Trio Infotek Batam merupakan salah satu perusahaan yang ada di Batam dan bergerak dibidang jasa yang berdiri sejak tanggal 1 Oktober 1990. Pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan Trio Infotek Batam adalah jasa penyusunan sistem akuntansi suatu perusahaan dan memberikan jasa konsultasi perpajakan. Pada setiap tahunnya perusahaan memiliki peredaran bruto sekitar Rp1.500.000.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pada pertengahan tahun 2013, pemerintah membuat peraturan baru tentang pajak penghasilan orang pribadi dan badan dengan peredaran bruto tertentu yaitu dengan mengeluarkan PP No 46 tahun 2013. PP No 46 tahun 2013 tidak menggantikan UU

No 36 tahun 2008, namun mengkhususkan bagi usaha kecil menengah yang bertujuan untuk meningkatkan pajak negara dari sektor UKM (usaha kecil menengah).

PP No 46 tahun 2013 diberlakukan per 1 Juli 2013 dengan tarif pajak penghasilan 1% (satu persen) dari omset penjualan yang dilakukan oleh badan dan bersifat final yang artinya tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak bagi badan usaha tersebut. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan para pengusaha yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta), melakukan penghitungan pajak karena tidak perlu membuat laporan laba rugi, penyeteroran serta pelaporan pajak terutang. PT Trio Infotek Batam yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus

juta) dalam perhitungan pajak penghasilannya menggunakan PP No 46 tahun 2013 untuk penghasilan bruto dari bulan Juli hingga Desember 2013.

Perbedaan pada UU No 36 tahun 2008 dengan PP No 46 tahun 2013 dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu dasar pengenaan pajak, tarif serta pelaporannya. Aspek dasar pengenaan pajak (DPP) pada UU No 36 tahun 2008 adalah penghasilan neto badan diperoleh dari hasil pengurangan pendapatan perusahaan dengan biaya operasional. Dasar pengenaan pajak (DPP) pada PP No 46 tahun 2013 adalah omset penjualan bruto setiap bulan. Omset penjualan adalah nilai penjualan atas transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Pada PP No 46 tahun 2013 badan usaha tidak perlu membuat laporan laba rugi karena DPPnya berasal dari laporan penjualan perusahaan.

Aspek selain dasar pengenaan pajak yang membedakan undang-undang dengan peraturan adalah tarif pajak. Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 31E ayat (1), wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas pengurang berupa 50% (lima

2. Tinjauan Pustaka

2.1 UU No. 36 Tahun 2008

Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 2 diatur tentang subjek pajak, objek pajak, biaya-biaya yang boleh jadi pengurang dan tarif PPh. Subyek pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap. Perhitungan pajak dihitung dari perhitungan laba usaha pada UU No 36 tahun 2008 laba fiskal yang diperoleh dari laporan keuangan fiskal. Menurut [7], laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak dan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Menurut [6] penyusunan laporan keuangan fiskal berdasarkan pada penerapan atau prinsip *taxable* dan *deductible* (*taxability-deductibility mechanism*). Prinsip yang dianut oleh badan usaha dalam melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal berasal dari peraturan UU No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang mengatur tentang penghasilan yang menjadi objek pajak, Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat final, pasal 4 ayat 3 mengatur tentang penghasilan yang bukan objek pajak, pasal 6 mengatur tentang biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan pasal 9 mengatur tentang biaya yang tidak boleh dikurangkan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak. Pada saat melakukan rekonsiliasi fiskal harus dapat

puluh persen) dan dikalikan dengan 25% (dua puluh lima persen). PP No 46 tahun 2013, tarif pajak penghasilannya yaitu 1% (satu persen) dari omset penjualan. Penghitungan pada peraturan ini bagi perusahaan karena hanya mengalikan omset penjualan dengan tarif 1% (satu persen). Penurunan tarif yang terjadisangat besar yaitu sekitar 24%, tetapi nilai pajak penghasilan perusahaan akan tinggi karena penghitungan hanya dilakukan dari nilai omset penjualan.

Perbedaan yang terjadi antara UU No 36 tahun 2008 dengan PP No 46 tahun 2013 bukan hanya terjadi pada dasar pengenaan pajak dengan tarif saja, aspek lainnya adalah tata cara pelaporan. Pada UU No 36 tahun 2008, perusahaan melaporkan pajak terutang pada PPh masa dan tahunannya, sedangkan PP No 46 tahun 2013, perusahaan tidak perlu melaporkan surat pemberitahuan tahunan karena pajak penghasilan yang dibayar oleh perusahaan bersifat final, sehingga SPT bersifat nihil. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tertarik untuk menelaah secara teknis mengenai perbandingan penerapan UU No.36 tahun 2008 dengan PP No.46 tahun 2013 pada PT Trio Infotek Batam.

menggolongkan antara koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif. Menurut [7] perbedaan yang diakui sebagai koreksi fiskal positif apabila pendapatan menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi dan biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi sedangkan koreksi fiskal negatif apabila pendapatan menurut fiskal lebih kecil daripada menurut akuntansi, biaya/pengeluaran menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansi dan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Pada UU No 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1(b) tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pada pasal 17 ayat 2(a) tarif pajak menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Ketentuan tentang tarif pajak pada UU No 36 tahun 2008 dijelaskan lebih lengkap pada pasal 31E ayat 1 yaitu wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 1(b) dan ayat 2(a) yang dikarenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Dalam menghitung pajak yang harus dibayar pada akhir tahun, diperoleh dari jumlah pajak

terutang dikurangkan dengan kredit pajak perusahaan. Kredit pajak perusahaan berasal dari PPh pasal 22,23,24 yang dipotong oleh pihak lain, serta PPh pasal 25 yang merupakan pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan.

Perusahaan yang sudah melakukan pembayaran pajak terutang harus melaporkan surat pemberitahuan masa dan/atau tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya atau Pratama. SPT Masa PPh pasal 25 yang sudah memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh pasal 25 karena pada saat penyetoran sudah divalidasi sebagai SPT Masa PPh Pasal 25. Akan tetapi untuk SPT Tahunan wajib dilaporkan meskipun rugi. Pelaporan SPT tahunan perusahaan dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah masa pajak berakhir yaitu tanggal 30 April setiap tahunnya. Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan, perusahaan melaporkan jumlah peredaran bruto dan seluruh biaya perusahaan. SPT tahunan dilaporkan ke Kantor Pajak (KPP) Madya atau Pratama dan akan diberikan tanda bukti pelaporan SPT Tahunan badan.

2.2 PP No 46 Tahun 2013

Peraturan pajak penghasilan dengan peredaran bruto tertentu diatur pada PP No 46 tahun 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 2013 dan mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto yang dimaksud pada peraturan ini sebesar Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). PP No 46 tahun 2013 berlaku per 1 Juli 2013. Wajib pajak yang termasuk dalam peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan tidak termasuk BUT (Badan Usaha Tetap) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Peraturan ini tidak berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana umum yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Pengenaan pajak penghasilan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya termasuk dari usaha cabang tetapi tidak termasuk peredaran bruto dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima

atau diperoleh dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

PP No 46 tahun 2013 pasal 3, besarnya tarif pajak penghasilan final adalah 1% (satu persen) yang didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak terakhir. Jika dalam satu tahun pajak berjalan badan memperoleh penghasilan lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus ribu) maka akan tetap dikenakan tarif 1% (satu persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final adalah peredaran bruto selama satu bulan.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.0000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka pajak penghasilannya bersifat final. Wajib pajak tersebut tidak diwajibkan melakukan pembayaran angsuran PPh pasal 25. Perusahaan yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan bersifat final pada kantor pos maupun bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dianggap telah menyampaikam SPT Masa Pajak sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada SSP.

Pada pelaporan SPT Tahun 2013, perusahaan yang memperoleh penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final menurut PP No 46 tahun 2013 dilaporkan dalam surat pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final pada Lampiran IV bagian A butir 16 dengan mengisi Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Formulir 1771-iv) bagi wajib pajak badan sesuai dengan surat edaran Dirjen Pajak No SE-42/PJ/2013.

Pelaporan pajak PP no 46 tahun 2013 tertera pada peraturan menteri keuangan no 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tata cara pelaporan PP no 46 tahun 2013 terletak pada pasal 11 yaitu wajib pajak yang atas seluruh atau sebagian penghasilannya telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final, kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan adalah sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 3 Undang-undang nomor 6 tahun 1923 yang

telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian akan dilakukan pada PT Trio Infotek Batam yang beralamat di Komplek Jodoh Square Blok D No.48, Batam sebagai objek penelitian. Data dan sampe yang diperlukan selama penelitian adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, SPT masa dan Tahunan yang dikeluarkan oleh PT Trio Infotek Batam untuk tahun 2013

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan mengamati laporan keuangan dan SPT Masa dan tahunan atau dokumen pendukung lainnya, melakukan penghitungan serta melakukan wawancara untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Penulis melakukan analisis data dengan cara menganalisis data yang diperoleh dan mengolah kembali data tersebut agar sesuai dengan teori dan menjelaskan secara lengkap.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1 UU No 36 Tahun 2008

4.1.1 Perhitungan Pajak Terutang

Penghitungan pajak terutang perusahaan dilakukan berdasarkan dari laporan laba rugi fiskal. PT Trio Infotek pada tahun 2013 yang memiliki peredaran bruto pada tahun 2013 sebesar Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Berdasarkan penghasilan bruto setahun yang dimiliki perusahaan, penghasilan tersebut berada dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga penghitungan pajak terutang menggunakan UU No 36 tahun 2008 pasal 31E yang mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pada pasal 17 ayat 2(a) yaitu 25% (dua puluh lima persen).

Berikut adalah laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2013:

Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Perusahaan

PT TRIO INFOTEK BATAM	
NPWP 01.633.391.6-215.000	
LAPORAN LABA RUGI	
PER 31 DESEMBER 2013	
PENGHASILAN	Rp 1.079.170.000
PENGHASILAN LAIN-LAIN	Rp 27.871.991
PENGHASILAN JASA GIRO	Rp 672.888
TOTAL PENGHASILAN	Rp 1.107.714.879
BIAYA GAJI	Rp 655.850.000

BIAYA A.T.K	Rp 21.543.500
BIAYA SEWA KANTOR	Rp 24.000.000
BIAYA FOTOCOPY	Rp 4.523.000
BIAYA TELP	Rp 8.530.000
BIAYA HP	Rp 18.462.760
BIAYA LISTRIK	Rp 52.021.000
BIAYA AIR	Rp 11.176.000
BIAYA ASURANSI	Rp 32.425.767
BIAYA TRANSPORT	Rp 53.072.000
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp 66.461.200
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp -
BIAYA ADM BANK	Rp 2.200.400
BIAYA BUNGA PINJAMAN	Rp 12.858.398
BIAYA DEPRESIASI	Rp 22.842.650
BIAYA BI. LAIN-LAIN	Rp 1.703.195
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	Rp 987.669.870
LABA USAHA	Rp 120.045.009

SumberData: PT Trio Infotek Batam

Berdasarkan dari laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan, diketahui bahwa penghasilan perusahaan berasal dari 2 (dua) pendapatan yaitu penghasilan dari jasa dan penghasilan lain-lain. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh penghasilan atas penjualan jasa sebesar Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Biaya-biaya yang terjadi pada perusahaan selama setahun terdiri dari biaya gaji, biaya alat tulis kantor (ATK), biaya sewa kantor dan sebagainya seperti yang tertera pada laporan laba rugi. Pada tahun 2013 perusahaan memperoleh laba sebesar Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)

Laporan laba rugi yang dijadikan dasar perhitungan pajak penghasilan terutang harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal pada laporan laba rugi PT Trio Infotek Batam adalah sebagai berikut ini:

1. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 yang mengatur tentang penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh final, penghasilan jasa giro harus dikoreksi fiskal positif karena merupakan obyek PPh final yang tidak boleh diakui sebagai penghasilan.
2. Pengakuan dari biaya handphone hanya diakui 50% (lima puluh persen) dari total biaya handphonestesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak

penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler sehingga biaya handphone yang boleh diakui sebesar Rp9.231.380 (Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Biaya lain-lain yang merupakan bukan biaya yang dikenakan karena tidak ada bukti transaksi sehingga harus dikoreksi positif yang mengakibatkan biaya menjadi lebih kecil.
- Depresiasi yang ada pada laporan laba rugi merupakan depresiasi secara komersial sehingga nilainya harus dikoreksi. Koreksi fiskal yang terjadi pada depresiasi adalah Rp3.976.162 (tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah).

Berikut ini adalah laporan laba rugi fiskal PT Trio Infotek Batam:

Tabel 4.2 Laporan Laba Rugi Fiskal

PT TRIO INFOTEK BATAM			
NPWP 01.633.391.6-215.000			
LAPORAN LABA RUGI			
PER 31 DESEMBER 2013			
	Komersial		Fiskal
PENGHASILAN	Rp	1.079.170.000	Rp 1.079.170.000
PENGHASILAN LAIN-LAIN	Rp	27.871.991	Rp27.871.991
PENGHASILAN JASA GIRO	Rp	672.888	Rp 672.888
TOTAL PENGHASILAN	Rp	1.107.714.879	Rp 1.107.041.991
BIAYA GAJI	Rp	655.850.000	Rp 655.850.000
BIAYA A.T.K	Rp	21.543.500	Rp 21.543.500
BIAYA SEWA KANTOR	Rp	24.000.000	Rp 24.000.000
BIAYA FOTOCOPY	Rp	4.523.000	Rp 4.523.000
BIAYA TELP	Rp	8.530.000	Rp 8.530.000
BIAYA HP	Rp	18.462.760	Rp 9.231.380
BIAYA LISTRIK	Rp	52.021.000	Rp 52.021.000
BIAYA AIR	Rp	11.176.000	Rp 11.176.000
BIAYA ASURANSI	Rp	32.425.767	Rp 32.425.767
BIAYA TRANSPORT	Rp	53.072.000	Rp 53.072.000
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp	66.461.200	Rp 66.461.200
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp	-	Rp -
BIAYA ADM BANK	Rp	2.200.400	Rp 2.200.400
BIAYA BUNGA PINJAMAN	Rp	12.858.398	Rp 12.858.398
BIAYA DEPRESIASI	Rp	22.842.650	Rp 3.976.162
BIAYA BL LAIN-LAIN	Rp	1.703.195	Rp 1.703.195
TOTAL BIAYA OPERASIONAL	Rp	987.669.870	Rp 972.759.133
LABA USAHA	Rp	120.045.009	Rp 14.237.849

SumberData: PT Trio Infotek Batam

Tahap selanjutnya ketika sudah menyelesaikan laporan laba rugi fiskal adalah menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan. Perusahaan memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), sehingga penghitungan dilakukan berdasarkan pasal 31E ayat 2 sebagai berikut:

$$PPh_{\text{Terutang}} 2013: Rp134.282.858 \times 50\% \times 25\% = Rp16.785.250$$

PT Trio Infotek Batam tidak memiliki kredit pajak dalam negeri maupun luar negeri, namun ada

angsuran PPh pasal 25 yang dibayarkan oleh perusahaan yang bisa menjadi pengurang dari pajak penghasilan terutang perusahaan. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 perusahaan adalah Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah). Perhitungan PPh kurang bayar tahun 2013 PT Trio Infotek Batam adalah sebagai berikut:

PPhKurangBayar: Rp16.785.250

$$- Rp12.210.000 = Rp4.575.250$$

PPh kurang bayar tersebut yang harus disetorkan sebagai PPh terutang PT Trio Infotek Batam dan terlampir pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan untuk tahun 2013.

4.1.2 Penyetoran Pajak Terutang

PT Trio InfotekBatam telah melakukan penghitungan pajak penghasilan terutang dan terjadi kurang bayar sehingga harus melakukan penyetoran pajak penghasilan terutang. Pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan sebesar Rp4.575.250 (empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan tertera pada Surat Setoran Pajak (SSP) perusahaan. Penyetoran SSP dilakukan dengan kode akun pajak 411126 dan kode jenis setoran 200 dengan keterangan SPT PPh Pasal 29.

The image shows a 'SURAT SETORAN PAJAK (SSP)' form from the Indonesian Directorate General of Taxation. It is for PT TRIO INFOTEK BATAM, with NPWP 01.633.391.6-215.000. The form details the calculation of annual tax payable (PPh Pasal 25) for the year 2013, resulting in a balance due of Rp4,575,250.00. The payment is made on April 1, 2014, at the PT Trio Infotek Batam office. The form includes a table for the tax year (Masa Pajak) from January to December, and a section for the taxpayer's signature and stamp.

Gambar 4.1 Surat Setoran Pajak Tahunan
Sumber Data: data olahan

4.1.3 Pelaporan Pajak Terutang

Perusahaan akan melaporkan pelaporan PPh terutang dengan membuat SPT tahunan badan. Pada saat pelaporan SPT tahunan badan perusahaan harus

melampirkan SPT induk dan lampirannya serta melaporkan laporan laba rugi perusahaan, neraca dan laporan perhitungan penyusutan aset tetap perusahaan serta SSP lembar ketiga dengan bukti pembayaran pajak terutang. Berikut tahapan dalam pengisian SPT tahunan badan PT Trio Infotek 2013:

1. Langkah pertama yang harus diisi dalam SPT tahunan badan adalah lampiran khusus yaitu lampiran khusus daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Perusahaan harus mengisi penyusutan dan amortisasi aset tetap yang dimiliki perusahaan sesuai peraturan perpajakan. Pada saat pengisian harus melakukan pengelompokan aset. Pada PT Trio Infotek Batam ada 3 kelompok aset yang mempunyai nilai penyusutan, serta tahun perolehannya dari tahun 2000 hingga 2013. Perusahaan akan menginput nilai dari penyusutan aset perusahaan sesuai fiskal. Pada PT Trio Infotek Batam nilai penyusutan fiskal sebesar Rp18.866.487 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan nilai penyusutan secara komersial adalah Rp22.842.650 (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah). Perbedaan yang terjadi sebesar Rp3.976.162 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang harus dilakukan koreksi terhadap nilai penyusutan.

LAMPIRAN KHUSUS							1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN							
TAHUN PAJAK 2013							
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL							
NPWP : 01 633 321 3 215 000			NAMA WAJIB PA : P T R I O I N F O T E K B A T A M				
KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SASA BUKTI FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
HARTA BERWUJUD							
Kelompok 1:	2000	741.826.930	328.317.314	GL	GL	7.982.325	
Kelompok 2:	2000	121.594.504	106.704.259	GL	GL	14.890.325	
Kelompok 3:	2002	4.378.500,00	4378500	GL	GL	0	
Kelompok 4:							
KELOMPOK BANGUNAN							
Permanen:							
Tidak Permanen:							
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						18.866.487	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						22.842.650	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-A ANGKA 5 HURUF f) ATAU ANGKA 6 HURUF g)						3.976.162	
HARTA TAK BERWUJUD							
Kelompok 1:							
Kelompok 2:	1999 sd 2012	8.983.525	0	GL	GL	0	
Kelompok 3:							
Kelompok 4:							
Kelompok Lain-lain							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL						0	
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL						0	
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-A ANGKA 5 HURUF f) ATAU ANGKA 6 HURUF g)						-	
						BATAM, 04 13	
						WAJIB PAJAK / KUASA	
						(SUHARMEN)	

Gambar 4.2 Lampiran Khusus Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

Sumber data: data olahan

2. Lampiran VI berisi tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar pinjaman (utang) dari pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi serta daftar pinjaman (piutang) kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi. Pada perusahaan tidak terdapat daftar yang harus diisi sehingga lampiran IV dapat dituliskan nihil.

LAMPIRAN - VI

1771 - VI

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAMBAH PAJAK
2013

IDENTITAS
N P W P : 0 1 6 3 3 3 3 3 1 8 2 1 5 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T R I O T I N F O T E K B A T A M
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

BAGIAN A - DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFLIASI

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH PENYERTAAN MODAL		%
			(Rp)	(%)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					
Jumlah					

Jumlah Bagian A : JBA **NIHIL**

BAGIAN B - DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH UTANG (Rp)	TAHUN	BUNGA/TAHUN %
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					

BAGIAN C - DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFLIASI

NO	NAMA	N P W P	JUMLAH PIUTANG (Rp)	TAHUN	BUNGA/TAHUN %
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat sendiri sesuai dengan bentuk ini

Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-VI

D.I.1.32.36

Gambar 4.3. Lampiran VI 1771
Sumber data: data olahan

3. Lampiran V berisi tentang:
 - a. Daftar pemegang saham/ pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan.
Pada perusahaan terdapat dua nama pemegang saham yaitu Suharmen dan Rias dengan jumlah modal yang disetor sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). Presentase dari modal saham yang disetor adalah 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen)
 - b. Daftar susunan pengurus dan komisaris
Pada perusahaan terdapat dua nama pemegang saham sehingga nama tersebut yang harus diakui sebagai pengurus dan komisaris perusahaan sehingga Suharmen sebagai Direktur dan Rias sebagai Komisaris. Pengisian beserta NPWP dari masing-masing nama pengurus.

LAMPIRAN - V

1771 - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAMBAH PAJAK
2013

IDENTITAS
N P W P : 0 1 6 3 3 3 3 3 1 8 2 1 5 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T R I O T I N F O T E K B A T A M
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 3 s.d. 1 2 1 3

BAGIAN A - DAFTAR PEMEGANG SAHAM/ PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA DAN ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		%	DIVIDEN (Rp)
			(Rp)	(%)		
1.	SUHARMEN BATAM	08.119.297.4-215.000	120.000.000	40	-	
2.	RIAS BATAM	08.178.559.4-215.000	180.000.000	60	-	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
34.						
35.						
36.					</	

1771 - II		LAMPIRAN - II			
IDENTITAS KELOMBAH II		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN			
IDENTITAS JENJANG PAJAK		PERENCANAAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL			
		2013			
N.P.W.P.		MOMEN KUBUR PAJAK			
PERIODE PERUBAHAN					
NO	PERINCIAN	BIAYA DARI PENJUALAN (Rp)	BIAYA DARI LAINNYA (Rp)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PEREBELAN BERHARGA (DAGANGAN)				
2	HALA UPAH BOKUS, GUPITAN, KONDISI DAN LAIN LAIN	655.800,00			655.800,00
3	BIAYA TRANSPORTASI	13.072,00			13.072,00
4	BIAYA PERSEKUTUAN AMORTISASI	22.842,00			22.842,00
5	BIAYA SEWA	24.000,00			
6	BIAYA BENGKAP PLUMBING				
7	BIAYA SEWA BANGUNAN BUKAN MILIK				
8	BIAYA PENCETAN TAN TERSEKUT				
9	BIAYA KEHALTAN				
10	BIAYA PENGASAPAN PERANGKIP				
11	BIAYA LAINNYA	22.862,00			22.862,00
12	PERSEDIAAN AWAL				
13	PERSEDIAAN AKHIR				
14	Jumlah (+) (-) CORREKTIF	987.669.870			987.669.870

Catatan:
 • Nomor 1 untuk Perawatan Tetap dan perbaikan barang dagangan, untuk perbaikan ini tidak diperkenankan untuk diperbaiki, bahan pendong dan barang jadi.
 • Nomor 2 termasuk menggunakan jasa teknis dan jasa lain.
 • Nomor 11 dan 12 dengan total biaya yang tidak melampaui dalam periode 1 s.d. 10.
 • Nomor 13 dan 14 untuk perbaikan barang dan jasa perbaikan modal dan aset barang dagangan, untuk perbaikan ini tidak diperkenankan untuk diperbaiki dan perbaikan tersebut harus terdapat di dalam barang dagangan.
 8.11.2014

Gambar 4.7 Lampiran II 1771
Sumber data: data olahan

7. Lampiran I merupakan penghitungan penghasilan neto fiskal, yang harus diisi pada lampiran ini adalah sebagai berikut:

- Tahun pajak PT Trio Infotek Batam adalah tahun 2013
- Kolom 1 (satu) yaitu neto komersial dalam negeri:
 - Bagian a adalah peredaran usaha diisi sebesar Rp Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)
 - Bagian c biaya usaha lainnya sama dengan yang ada pada lampiran II yaitu Rp987.669.870 (Sembilan ratus delapan puluh jta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
 - Bagian d penghasilan neto dari usaha hasil dari peredaran usaha dikurangi dengan biaya usaha dikurangi harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya.
 - Bagian e yaitu penghasilan dari luar usaha, nilainya sama dengan penghasilan lain-lain yang diterima oleh perusahaan sesuai pada laporan laba rugi komersial

- Bagian h yaitu jumlah adalah hasil dari penghasilan neto dari usaha dan penghasilan neto dari luar usaha
- Kolom 2 (dua) yaitu penghasilan komersial dari luar negeri. Pada tahun 2013 perusahaan tidak mempunyai penghasilan dari luar negeri sehingga bisa dibuat 0 (nol)
 - Kolom 3 (tiga) yaitu jumlah penghasilan neto komersial yang diperoleh dari penjumlahan antara kolom 1h dan 2, sehingga penghasilan neto komersial perusahaan sebesar Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan rupiah)
 - Kolom 4 (empat) yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Pengisian kolom 4 (empat) berdasarkan pada lampiran IV. Pada tahun 2013 perusahaan tidak ada penghasilan yang bersifat final maka dapat diisi 0 (nol)
 - Kolom 5 (lima) yaitu penyesuaian fiskal positif. Pengisian kolom ini berdasarkan koreksi fiskal positif. Pada PT Trio Infotek Batam ada dua yang diisi pada penyesuaian fiskal positif yaitu:
 - Bagian h tentang selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal. Angka untuk mengisi bagian h diperoleh dari lampiran khusus amortisasi dan penyusutan fiskal
 - Bagian l yaitu positif fiskal lainnya. Pada perusahaan selain penyusutan yang dilakukan koreksi fiskal, ada biaya yang perlu dilakukan koreksi yaitu biaya handphone dan biaya lainnya sebesar Rp10.934.575 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
 - Bagian m yaitu jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal positif
 - Kolom 6 (enam) penyesuaian fiskal negatif Adapun koreksi fiskal negatif pada PT Trio Infotek 2013 :
 - Bagian d yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nilai untuk penyesuaian fiskal negatif lainnya berasal dari penghasilan jasa giro yang ada diperusahaan
 - Bagian e adalah jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal negatif
 - Kolom 7 (tujuh) yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek tidak mempunyai fasilitas penanaman modal tersebut maka dapat diisi dengan 0 (nol)

i. Kolom 8 (delapan) yaitu penghasilan neto fiskal yang berasal dari selisih antara kolom 3 (tiga) kolom 4 (empat) ditambah dengan selisih antara kolom 6e dan 7b.

- KLU berdasarkan dari akta pendirian perusahaan
 - Periode Pembukuan : 0113 s.d 1213
- c. Bagian Pembukuan/Laporan Keuangan
Pada bagian ini Pembukuan/laporan keuangan perusahaan belum pernah dilakukan audit dan tidak dikerjakan oleh konsultan sehingga kolom ini dapat dikosongkan

- d. Bagian A yaitu Penghasilan Kena Pajak
- Kolom 1 (satu) Penghasilan neto fiskal diisi sama dengan penghasilan neto fiskal yang ada lampiran I
 - Kolom 2 (dua) Kompensasi kerugian fiskal, pada tahun 2013 perusahaan tidak ada kompensasi kerugian fiskal sehingga kolom ini dapat dikosongkan
 - Kolom 3 (tiga) penghasilan kena pajak adalah hasil pengurangan dari kolom 1 dan 2

- e. Bagian B PPh terutang
- Kolom 4 (empat) PPh terutang yang artinya perusahaan memilih criteria yang digunakan dalam penghitungan PPh terutang. PT Trio Infotek Batam memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga memilih bagian c yaitu tarif pasal 31E ayat (1).
 - Kolom 5 (lima) pengembalian/pengurangan kredit pajak luar negeri (PPh pasal 24) yang telah diperhitungkan tahun lalu. Pada tahun 2013 perusahaan tidak mengalami pengembalian/pengurangan kredit pajak sehingga dapat dikosongkan.
 - Kolom 6 (enam) jumlah PPh terutang yang merupakan hasil dari penjumlahan kolom 4 dan 5.
 - Kolom 7 (tujuh) PPh ditanggung pemerintah yang berasal dari proyek bantuan luar negeri, pada tahun 2013 PT Trio Infotek tidak ada PPh yang ditanggung pemerintah sehingga dapat dikosongkan.

- Kolom 8 (delapan) yaitu tentang kredit pajak dalam negeri dan kredit pajak luar negeri. Jika perusahaan ada kredit pajak dalam negeri maka nilainya harus sama dengan lampiran III. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek Batam tidak memiliki kredit pajak dalam dan luar negeri maka dapat diisi dengan 0 (nol)

- f. Bagian C Kredit Pajak
- Kolom 9 (sembilan) selisih antar Jumlah PPh terutang, PPh ditanggung

FORMULIR 1771-1		LAMPIRAN - I	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	
		TAHUN PAJAK 2013	
IDENTITAS			
N.P.W.P.	0163309100215000		
NAMA WAJIB PAJAK	PT TRIO INFOTEK BATAM		
PERIODE PEMBUKUAN	0113 s.d. 1213		
NO	URAIAN	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a.	PEREDARAN USAHA	1a	1.079.170.000,00
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	-
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	987.669.870,00
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	91.500.130,00
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	28.544.879
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	-
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	28.544.879
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h	120.045.009,00
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Dilai dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	-
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	120.045.009,00
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	-
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEMANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	-
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMULUKAN DANA CADANGAN	5b	-
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	-
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEMANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYA HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	-
e.	HARTA YANG DIHABISKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	-
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f	-
g.	GARSI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	-
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h	-
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	3.976.182,00
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	-
k.	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	5k	0
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	10.934.575,00
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m	14.910.737,00
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	-
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	-
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	6c	-
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	672.888,00
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	672.888,00
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE - [] (Dilai dari Lampiran Khusus 4A Angk. 5b)	7a	-
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	134.282.858,00

CATATAN: Perhatikan jumlah Angk. 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angk. 1.
D.1.1.32.31

Gambar 4.8 Lampiran I 1771

Sumber data: data olahan

8. Pengisian yang terakhir adalah pengisian SPT induk tahunan badan. SPT induk terdiri dari dua halaman. Adapun yang harus diisi pada SPT induk halaman pertama adalah sebagai berikut:

- a. NPWP PT Trio Infotek Batam
- b. Bagian Identitas
- Nama Wajib Pajak : PT Trio Infotek Batam
 - Jenis Usaha : Jasa
 - No Telepon Perusahaan

pemerintah dengan jumlah antara kredit pajak dalam dan luar negeri. Setelah perusahaan memperoleh hasil, maka akan diketahui pada tahun tersebut terjadi kurang bayar atau lebih dipungut. Pada tahun 2013 perusahaan tidak ada kredit pajak dalam dan luar negeri sehingga tahun 2013 terjadi kurang bayar sebesar Rp16.785.250 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- Kolom 10 PPh yang dibayar sendiri. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek Batam perusahaan membayar angsuran PPh pasal 25 setiap bulannya, sehingga jumlah pada satu tahun pajak yaitu Rp12.210.000 (dua belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga perusahaan mengisi bagian d yaitu PPh ps. 25 bulanan

g. Bagian D PPh kurang / lebih bayar:

- Kolom 11 (sebelas) merupakan hasil pengurangan dari kolom 9 dan kolom 10d. Hasil dari pengurangan tersebut maka akan diketahui PPh kurang atau lebih bayar. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek Batam terjadi PPh kurang bayar sebesar Rp4.575.250 yang harus dibayarkan oleh perusahaan

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK: 2013

IDENTITAS: 1771

DEBITAS: NAMA WAJIB PAJAK: PT TRIO INFOTEK BATAM, NIS USUSAHA: 1711, NO TELEPON: 011 733 1111, PERIODODE PEMBUKUAN: 12/13, NAMA KANTOR AKUNTAN: PT TRIO INFOTEK BATAM, NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK: PT TRIO INFOTEK BATAM

A. PENGHASILAN KENA PAJAK		RUPIAH (*)
(1)	(2)	(3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL	1	134.282.858
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	2	-
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	134.282.858
B. PPh TERUTANG		
4. PPh TERUTANG (PPh pasal 25)	4	16.785.250
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	5	-
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	16.785.250
C. KREDIT PAJAK		
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	7	-
8. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	8a	0
9. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI	8b	-
c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	0
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	10a	12.210.000
11. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	11	4.575.250

Gambar 4.9 SPT Tahunan 1771 Halaman 1
Sumber data: data olahan

9. SPT Induk Halaman 2 (dua):

a. Bagian E Angsuran PPh Pasal 25 Tahun berjalan kolom 14

- Kolom 14a yaitu penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran adalah sama dengan nilai dari penghasilan kena pajak pada bagian A kolom 3 halaman pertama.
- Kolom 14b yaitu kompensasi kerugian fiskal, pada tahun 2013 tidak ada nilai untuk kompensasi kerugian fiskal maka dapat dikosongkan.
- Kolom 14c yaitu penghasilan kena pajak yang merupakan selisih dari kolom 14a dan 14b.
- Kolom 14d yaitu PPh yang terutang sama dengan bagian B kolom c halaman pertama.

- Kolom 14e yaitu kredit pajak tahun lalu atas penghasilan yang dipotong atau dipotong pihak lain atau sama dengan kredit pajak, nilai pada kolom ini sama dengan 8c pada halaman pertama.
 - Kolom 14f yaitu PPh yang harus dibayar sendiri yang merupakan selisi antara kolom 14d dengan 14e
 - Kolom 14g yaitu PPh pasal 25 yang nilainya diperoleh dari hasil pembagian kolom 14f dibagi 12 bulan.
- b. Bagian F PPh final dan penghasilan bukan objek pajak
- Kolom 15a yaitu PPh final nilainya sama dengan yang ada pada lampiran IV bagian A.
 - Kolom 15b yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan bruto nilainya sama dengan lampiran IV bagian B.
- c. Bagian G Pernyataan Transaksi Dalam Hubungan istimewa
- PT Trio Infotek Batam tidak ada transaksi hubungan istimewa maka memilih kolom 16b dengan memberi tanda silang
- d. Bagian H Lampiran
- PT Trio Infotek Batam pada saat pelaporan melampirkan SSP kurang bayar, laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen laporan keuangan serta daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, maka perusahaan memilih kolom 17a,b,c dan d dengan memberi tanda silang
- e. Pengisian nama lengkap pengurus atau kuasa beserta NPWP dan tanda tangan pengurus atau kuasa

Gambar 4.10 SPT Tahunan 1771 halaman 2
Sumber data: data olahan

10. Tahap selanjutnya adalah mengisi transkrip elemen laporan keuangan perusahaan. Pada transkrip ini perusahaan mengisi neraca serta laporan rugi perusahaan secara komersial. Pada transkrip elemen laporan keuangan perusahaan harus melihat jenis dari perusahaan, karena pada lampiran transkrip ini ada 6 jenis perusahaan yaitu perusahaan industri manufaktur, perusahaan dagang, bank konvensional, bank syariah, perusahaan asuransi dan non kualifikasi. PT Trio Infotek Batam yang merupakan perusahaan jasa sehingga mengisi transkrip elemen laporan keuangannya pada perusahaan non-kualifikasi.

Tabel 4.4. Perhitungan PPh Terutang

Peredaran Bruto Januari sampai Desember 2013		Tarif	PPh terutang
Januari	Rp80.740.000,00	1%	Rp807.400,00
Februari	Rp96.760.000,00	1%	Rp967.600,00
Maret	Rp93.750.000,00	1%	Rp937.500,00
April	Rp90.000.000,00	1%	Rp900.000,00
Mei	Rp86.250.000,00	1%	Rp862.500,00
Juni	Rp95.750.000,00	1%	Rp957.500,00
Juli	Rp93.500.000,00	1%	Rp935.000,00
Agustus	Rp82.000.000,00	1%	Rp820.000,00
September	Rp84.920.000,00	1%	Rp849.200,00
Oktober	Rp97.000.000,00	1%	Rp970.000,00
November	Rp91.000.000,00	1%	Rp910.000,00
Desember	Rp87.500.000,00	1%	Rp875.000,00
Jumlah	Rp1.079.170.000,0		Rp10.791.700,0

Sumber data: data olahan

Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan rekonsiliasi fiskal karena nilai pajak terutang diperoleh dari peredaran bruto perusahaan yang telah dikenakan tarif PPh final. Peredaran bruto perusahaan adalah nilai jual dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Pada akhir tahun pajak, perusahaan tidak perlu lagi melakukan perhitungan pajak terutang karena pajak terutang sudah dibayarkan setiap bulannya yang bersifat final. PPh terutang yang dimiliki perusahaan setiap bulannya harus dibayarkan ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

4.2.2 Penyetoran Pajak Terutang

Penyetoran atas PPh terutang perusahaan dilakukan setiap bulan disetorkan melalui kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh kementerian keuangan dengan melampirkan SSP (Surat Setoran Pajak). Perusahaan menyetor dengan mengisi kode akun pajak 411128 dan kode jenis setoran 420 dengan keterangan PPh final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu pada SSP. Pada PP No 46 tahun 2013 perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran PPh pasal 25 karena pada peraturan ini tidak terdapat penghitungan untuk pembayaran angsuran pajak. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulannya. Berikut contoh SSP yang atas PPh final

bulan agustus yang dibayarkan pada bulan september:

The image shows a sample of a Surat Setoran Pajak (SSP) form. The form is titled "SURAT SETORAN PAJAK (SSP)" and is issued by the "KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK". It is for the taxpayer "PT TRIO INFOTEK BATAM" with NPWP "0163339162150000". The address is "JODOH SQUARE BLOK D NO 48 BATAM". The form includes a table for the monthly payment schedule, showing a payment of Rp820.000,00 for the month of August. The total amount paid is Rp820.000,00. The form is dated September 2013 and is signed by the taxpayer.

Gambar 4.12 SSP PP No 46 tahun 2013

Sumber data: data olahan

4.2.3 Pelaporan Pajak Terutang

Pelaporan pajak terutang perusahaan dilaporkan setiap bulannya ke KPP dengan melampirkan SPT Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan final serta SSP sebagai tanda bahwa pajak tersebut sudah dibayar perusahaan. Dalam pelaporan diisi pada kolom no 14 dengan keterangan penghasilan final dari peredaran usaha tertentu dan nilainya sesuai dengan PPh terutang perusahaan setiap bulannya. Perusahaan harus melaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya.

Pada tahun akhir pajak perusahaan juga harus melaporkan SPT tahunan badan perusahaan sesuai dengan yang tertera pada peraturan menteri keuangan no 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima, atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengisian SPT tahunan badan berdasarkan PP no 46 tahun 2013 terdapat perbedaan dengan UU no 36 tahun 2008. Perbedaan yang terjadi terletak pada lampiran I, lampiran IV dan SPT Induk.

- Rp987.669.870 (Sembilan ratus delapan puluh jta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)
- Bagian d penghasilan neto dari usaha hasil dari peredaran usaha dikurangi dengan biaya usaha dikurangi harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya.
 - Bagian e yaitu penghasilan dari luar usaha, nilainya sama dengan penghasilan lain-lain yang diterima oleh perusahaan sesuai pada laporan laba rugi komersial
 - Bagian h yaitu jumlah adalah hasil dari penghasilan neto dari usaha dan penghasilan neto dari luar usaha
- c. Kolom 2 (dua) yaitu penghasilan komersial dari luar negeri.
Pada tahun 2013 perusahaan tidak mempunyai penghasilan dari luar negeri sehingga bisa dibuat 0 (nol)
- d. Kolom 3 (tiga) yaitu jumlah penghasilan neto komersial yang diperoleh dari penjumlahan antara kolom 1h dan 2, sehingga penghasilan neto komersial perusahaan sebesar Rp120.045.009 (seratus dua puluh juta empat puluh lima ribu sembilan rupiah)
- e. Kolom 4 (empat) yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak.
Pengisian kolom 4 (empat) berdasarkan pada lampiran IV. Pada tahun 2013 asumsi bahwa PT Trio Infotek Batam menggunakan PP No 46 tahun 2013 maka nilai pada kolom 4 sama dengan yang ada di lampiran IV.
- f. Kolom 5 (lima) yaitu penyesuaian fiskal positif. Pengisian kolom ini berdasarkan koreksi fiskal positif. Pada PT Trio Infotek Batam ada dua yang diisi pada penyesuaian fiskal positif yaitu:
- Bagian h tentang selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal. Angka untuk mengisi bagian h diperoleh dari lampiran khusus amortisasi dan penyusutan fiskal
 - Bagian l yaitu positif fiskal lainnya. Menurut PP No 46 tahun 2013 seluruh biaya yang terjadi pada perusahaan harus dilakukan koreksi fiskal positif. Biaya penyusutan yang sudah disesuaikan pada kolom h, maka untuk mengetahui nilai dari seluruh penyesuaian fiskal positif lainnya dengan cara mencari selisih antara biaya usaha lainnya dikurangi dengan kolom h.
 - Bagian m yaitu jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal positif
- g. Kolom 6 (enam) penyesuaian fiskal negatif

Adapun koreksi fiskal negatif pada PT Trio Infotek 2013 :

- Bagian d yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nilai untuk penyesuaian fiskal negatif lainnya berasal dari penghasilan jasa giro yang ada diperusahaan
 - Bagian e adalah jumlah dari seluruh penyesuaian fiskal negatif
- h. Kolom 7 (tujuh) yaitu fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto. Pada tahun 2013 PT Trio Infotek tidak mempunyai fasilitas penanaman modal tersebut maka dapat diisi dengan 0 (nol)
- i. Kolom 8 (delapan) yaitu penghasilan neto fiskal yang berasal dari selisih antara kolom 3 (tiga) kolom 4 (empat) ditambah dengan selisih antara kolom 6e dan 7b.

FORMULIR 1771-1		2013 LAMPIRAN - I	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
IDENTITAS		PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL	
NPWP	016333391215000		
NAMA WAJIB PAJAK	P.T.R.I.O.I.N.F.O.T.E.K.B.A.T.A.M		
PERIODE PEMBUKUAN	0113 s.d. 1213		
NO	URAIAN	RUPIAH	
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a.	PEREDARAN USAHA	1a	1.079.170.000,00
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	987.669.870,00
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	91.500.130,00
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	28.544.879
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	28.544.879
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h	120.045.009,00
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	120.045.009,00
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	1.079.170.000
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	
c.	PENGANTARAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KEWAKILAN	5c	
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	
e.	HARTA YANG DIHABISKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f	
g.	GALI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h	
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	3.976.162,00
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	
k.	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	5k	
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	983.693.708,00
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m	987.669.870,00
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	6c	
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	28.544.879,00
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO TAHUN KE - 7a (Disi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7a	
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 + 4 + 5m - 6e - 7b)	8	0,00

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31

Gambar 4.14 Lampiran I 1771 menurut PP no 46 tahun 2013
Sumber data: data olahan

3. SPT Induk yang berdasarkan PP no 46 tahun 2013 bernilai 0 (nol) pada halaman satu dan dua karena penghasilan neto fiskal bernilai 0 (nol). SPT tahunan yang bernilai 0 (nol) harus tetap dilaporkan oleh perusahaan ke KPP sebagai SPT tahunan perusahaan.

FORMULIR 1771		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		TAHUN PAJAK 2013	
IDENTITAS		PERHATIAN : * SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN * ISI DENGAN HURUF CETAK/KIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERI TANDA "X" PADA [] (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI	
NPWP	016333391215000		
NAMA WAJIB PAJAK	P.T.R.I.O.I.N.F.O.T.E.K.B.A.T.A.M		
JENIS USAHA	J.A.S.A		
NO. TELEPON	0-7-78-456061	NO. FAKS :	
PERIODE PEMBUKUAN	0113 s.d. 1213		
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT		
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NAMA AKUNTAN PUBLIK			
NPWP AKUNTAN PUBLIK			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK			
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK			
NAMA KONSULTAN PAJAK			
NPWP KONSULTAN PAJAK			
* Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk hal. 3)			
(1)	(2)	RUPIAH *	
1.	PENGHASILAN NETO FISKAL (Disi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	0
2.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
3.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	0
4.	PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
a.	Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	0
b.	Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
c.	<input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
5.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	-
6.	JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	0
7.	PPh DITANGGUKAN PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	-
8.	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	0
b.	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	-
c.	JUMLAH (8a + 8b)	8c	0
9.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c).....	9	0
b.	PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		
10.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
a.	PPh Ps. 25 BULANAN	10a	0
b.	STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	-
c.	PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	-
d.	JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d	0
11.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10d).....	11	0
b.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		
12.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11 a DISETOR TANGGAL		
13.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11 b MOHON :		
a.	DIRESTITUSIKAN		
b.	DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

F.1.1.32.14

Gambar 4.15 SPT Tahunan 1771 Halaman 1 menurut PP no 46 tahun 2013
Sumber data: data olahan

Gambar 4.16 SPT Tahunan 1771 menurut PP no 46 Tahun 2013
Sumber data: data olahan

4.3 Keuntungan/Kerugian Atas Penerapan PP No 46 Tahun 2013 dibandingkan dengan UU No 36 Tahun 2008

Pada PP no 46 tahun 2013 yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto sebulan yang dimiliki perusahaan. Perusahaan sangat sering berasumsi kalau peraturan ini adalah peraturan yang merugikan perusahaan karena dasar pengenaan pajaknya adalah dari peredaran bruto sebulan perusahaan. Peredaran bruto perusahaan adalah nilai penjualan perusahaan. Pada dasarnya perusahaan dalam menentukan nilai penjualan akan memperhitungkan laba dari penjualan akan tetapi laba yang diperoleh dari penjualan akan digunakan untuk mendanai aktivitas operasional perusahaan.

Penghitungan PP no 46 tahun 2013 yang menjadikan omset penjualan sebagai dasar pengenaan pajaknya tidak selalu merugikan perusahaan. Perbandingan nilai pajak terutang antara PP no 46 tahun 2013 dengan UU no 36 tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Perbandingan PP No 46 tahun 2013 dengan UU No 36 tahun 2008

PP No 46 Tahun 2013		UU No 36 Tahun 2008	
Penjualan	Rp 1.079.170.000	Laba Perusaha an	Rp134.282.858
Tarif	1%	Tarif	Potongan 50% Tarif 25%
PPh yang dibayar	Rp10.791.700	PPh terutang	Rp16.785.250
		PPh pasal 25	Rp12.210.000
		PPh kurang bayar	Rp 4.575.250

Sumber data: data olahan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa PPh terutang yang harus dibayar perusahaan akan lebih ringan jika menggunakan PP No 46 tahun 2013. PT Trio Infotek Batam yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa, PP no 46 tahun 2013 akan menguntungkan perusahaan karena nilai PPh terutang lebih kecil.

Perusahaan yang bergerak dibidang jasa akan sangat menguntungkan dengan adanya PP no 46 tahun 2013 karena perusahaan tidak akan dipungut PPh pasal 23 sebesar 2% (dua persen) jika perusahaan menggunakan SKB (surat keterangan bebas). Perusahaan yang membuat SKB tidak akan dipungut PPh pasal 23/26 atas kegiatan penjualan jasa.

4.4 Penerapan PP No 46 Tahun 2013 Pada Tahun Transisi

PP no 46 tahun 2013 diberlakukan mulai Juli 2013 untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Selama tahun 2013 ada 2 (dua) peraturan yang berlaku untuk perusahaan yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan peraturan UU no 36 tahun 2008 dan pada bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan PP no 46 tahun 2013.

4.4.1. Perhitungan PPh Terutang Akhir Tahun 2013

Perhitungan PPh terutang pada akhir tahun pajak pada tahun 2013 menggunakan 2 (dua) peraturan dengan merekonsiliasi biaya dan pendapatan yang terjadi pada bulan Juli-Desember. Berikut langkah-langkah dalam penghitungan PPh terutang pada tahun 2013 untuk perusahaan dengan penghasilan peredaran bruto tertentu:

1. Perusahaan melakukan penghitungan komersial sesuai dengan laporan laba rugi perusahaan selama tahun 2013. Penghasilan neto komersial diperoleh dari selisih dari pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Pada gambar diberi warna kuning.
2. Melakukan penghitungan atas peredaran bruto dari bulan Juli sampai dengan Desember. Pada gambar diberi warna biru.
3. Melakukan penghitungan biaya perusahaan dari bulan Januari sampai dengan Juni 2013. Pada gambar diberi warna oren.
4. Melakukan penghitungan selisih dari biaya usaha setahun dengan biaya usaha dari bulan Januari sampai dengan Juni. Setelah diperoleh hasilnya maka hasil dari selisih tersebut adalah biaya dari bulan Juli-Desember 2013. Pada gambar diberi ungu.
5. Melakukan penghitungan selisih antara pendapatan bulan Juli sampai Desember dengan biaya usaha Juli sampai dengan Desember. Hasil dari selisih tersebut diakui sebagai koreksi fiskal positif karena hasil tersebut adalah hasil yang bersifat final. Pada gambar diberi merah muda.
6. Melakukan penghitungan penghasilan neto fiskal dengan cara mencari selisih antara penghasilan neto komersial dengan penyesuaian fiskal positif. Penghasilan neto fiskal yang diperoleh adalah dasar dalam menghitung PPh terutang perusahaan karena penghasilan neto fiskal adalah penghasilan kena pajak. Pada gambar biru muda.
7. Penghitungan PPh terutang dari penghasilan neto fiskal pada gambar diberi warna hijau. Penghitungan dilakukan dengan cara:

PPh terutang: Rp. 77.959.944 x 50% x 25%

8. Perusahaan yang telah melakukan penghitungan PPh terutang maka akan mencari selisih atas PPh pasal 25 untuk mengetahui nilai kurang atau lebih bayar pajaknya. Perusahaan telah melakukan penghitungan selisih antara PPh terutang dengan PPh pasal 25 maka diperoleh bahwa selama tahun 2013 telah terjadi lebih bayar seperti pada gambar diberi warna biru muda.

Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri		
Peredaran Usaha		Rp 1.079.170.000
Harga Pokok Penjualan		
Biaya Usaha Lainnya		Rp 987.669.870
Penghasilan Neto Usaha		Rp 91.500.130
Penghasilan Luar Usaha		Rp 28.544.879
Biaya Luar Usaha		
Penghasilan Neto Luar Usaha		Rp 120.045.009
Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri		
Penghasilan Neto Komersial		Rp 120.045.009
Penghasilan Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu (PP No 46 tahun 2013)		
Peredaran Bruto Juli-Desember		
Juli	Rp93.500.000,00	
Agustus	Rp82.000.000,00	
September	Rp84.920.000,00	
Oktober	Rp97.000.000,00	
November	Rp91.000.000,00	
Desember	Rp87.500.000,00	Rp535.920.000,00
Biaya Usaha tahun 2013		
Biaya Usaha Lainnya		Rp987.669.870,00
Biaya Usaha Januari-Juni 2013		
BIAYA GAJI	Rp 327.925.000	
BIAYA A.T.K	Rp 10.771.750	
BIAYA SEWA KANTOR	Rp 12.000.000	
BIAYA FOTOCOPY	Rp 2.261.500	
BIAYA TELP	Rp 4.265.000	
BIAYA HP	Rp 9.231.380	
BIAYA LISTRIK	Rp 26.010.500	
BIAYA AIR	Rp 5.588.000	
BIAYA ASURANSI	Rp 16.212.884	
BIAYA TRANSPORT	Rp 26.536.000	
BIAYA PERLENGKAPAN	Rp 33.230.600	
BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp -	
BIAYA ADM BANK	Rp 1.100.200	
BIAYA BUNGA PINJAMAN	Rp 6.429.199	
BIAYA DEPRESIASI	Rp 11.421.325	
BIAYA BI. LAIN-LAIN	Rp 851.598	Rp 493.834.935
Biaya Usaha Juli-Desember		Rp493.834.935,00
Penyesuaian Fiskal Positif		Rp42.085.065,00
Penyesuaian Fiskal Negatif		
Fasilitas Penanaman Modal		
Penghasilan Neto Fiskal		Rp 77.959.944,00
Kompensasi Kerugian Fiskal		
Penghasilan Kena Pajak		Rp 77.959.944,00
PPh Terutang		Rp 9.744.993,00
PPh pasal 25		Rp 12.210.000
Lebih bayar		Rp (2.465.007,00)

Gambar 4.17 Perhitungan PPh terutang tahun 2013

Sumber data: Data olahan

Berdasarkan hasil penghitungan PPh terutang, tahun 2013 perusahaan mengalami namanya kelebihan dalam pembayaran, sehingga perusahaan tidak perlu lagi membuat SSP untuk pembayaran.

4.4.2. Pelaporan Pajak Pada Tahun 2013

Perusahaan yang telah memperoleh nilai dari PPh terutang kurang atau lebih bayar, maka akan tetap melaporkan SPT tahunan perusahaan. Pelaporan SPT tahunan badan pada tahun 2013 menggunakan 2 (dua) peraturan yaitu UU no 36 tahun 2008 dan PP no 46 tahun 2013. Pengisian untuk SPT tahunan badan perusahaan pada tahun 2013 sama dengan pengisian menggunakan UU no 36 tahun 2008.

Perbedaan yang terjadi hanya pada lampiran I, IV 1771 dan SPT induk halaman 1 dan halaman 2. Berikut pengisian SPT tahunan badan 1771 lampiran IV dan SPT induk halaman 1 dan halaman 2:

1. Lampiran IV yaitu PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan pengisiannya pada bagian a yaitu PPh final. Penghasilan perusahaan dari bulan Juli sampai dengan Desember merupakan PPh final. Pengisian PPh final atas peredaran bruto perusahaan atas peredaran bruto tertentu pada kolom 14 dengan mengisi jumlah dari nilai peredaran bruto Juli sampai dengan Desember dikalikan dengan 1% (satu persen) sehingga hasilnya merupakan PPh final terutang.

2. Pengisian lampiran I 1771 yaitu tentang pengisian neto fiskal. Pengisian lampiran I dimulai dari bagian 1 (satu) yaitu penghasilan neto komersial. Nilai dari penghasilan neto komersial pada lampiran I harus sama dengan nilai yang ada di laporan keuangan komersial perusahaan. Pada tahun 2013 terdapat PPh final karena pada bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan PP no 46 tahun 2013. Nilai PPh final yang terdapat pada bagian 4 (empat) berasal dari jumlah peredaran bruto dari bulan Juli sampai dengan Desember dikurangi dengan jumlah seluruh biaya dari bulan Juli sampai Desember. Pada gambar diberi warna merah. Pada tahun 2013 tidak dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif karena semua biaya sudah diakui sebagai PPh final. Penghasilan neto komersial dikurangi dengan PPh final yang tidak termasuk objek pajak sehingga memperoleh nilai dari penghasilan neto fiskal tahun 2013.

FORMULIR 1771 - IV		LAMPIRAN - IV		
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		
		PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK		
N P W P		T A H U N P A J A K		
N A M A W A J I B P A J A K		P P H F I N A L D A N P E N G H A S I L A N Y A N G T I D A K T E R M A S U K O B J E K P A J A K		
P E R I O D E P E M B U K U A N				
BAGIAN A : PPh FINAL				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAIAN PAJAK (Rp/ribu)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rp/ribu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN			
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / LAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK			
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK			
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA			
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM			
6.	PENGHASILAN PENJUALAN HKK ATAS TANAH / BANGUNAN			
7.	PENGHASILAN PERSEWAN ATAS TANAH / BANGUNAN			
	MELAKUKAKAN KONSTRUKSI:			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI			
	b. PERENCANA KONSTRUKSI			
	c. PENGAHAS KONSTRUKSI			
8.	PERIKAWAN DAGANG ASING			
9.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING			
10.	PELAYARAN DALAM NEGERI			
11.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP			
12.	TRANSKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA			
13.	PENGHASILAN YANG TERKEMUKA PPh FINAL UNTUK PEREDARAN	535.920.000	1%	5.359.200
JUMLAH BAGIAN A		JBA		5.359.200
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK				
NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rp/ribu)		
(1)	(2)	(3)		
1.	BANTUAN / SUMBANGAN			
2.	HBAB			
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)			
4.	URUN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSUN			
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGKAPAN USAHA			
6.	BIAYA YANG DITELURUKAN ATAU DIPEROLEHI BADAN ATAU LEMBAGA USAHA YANG BERSEKUTU DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG BERKOMPETENSI YANG DITAWARKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)			
7.				
JUMLAH BAGIAN B		JBB	NIHIL	

Gambar 4.18 Lampiran IV pada tahun 2013
Sumber data: data olahan

FORMULIR 1771-1		LAMPIRAN - I	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2013	
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		TAHUN PAJAK	
NPWP	016333916215000		
NAMA WAJIB PAJAK	P.T.R.I.O.I.N.F.O.T.E.K.B.A.T.A.M.		
PERIODE PEMBUKUAN	013 s.d. 1213		
NO	URAIAN	RUPIAH	
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a.	PEREDARAN USAHA	1a	1.079.170.000,00
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	987.669.870,00
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	91.500.130,00
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	28.544.879
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	28.544.879
h.	JUMLAH (1d + 1g) :	1h	120.045.009,00
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	120.045.009,00
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	42.085.065
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEP. PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEP. PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNG SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANG	5e	
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f	
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTU ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAH	5g	
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h	
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSL	5i	
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISA	5j	
k.	BIAYA YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	5k	
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l :	5m	
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYU	6a	
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTIS	6b	
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUKAN PENGAKUANNYA	6c	
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN P TAHUN KE 7a (Disi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5)	7a	
8	SILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	77.959.944,00

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31

Gambar 4.19 Lampiran I 1771 tahun 2013

Sumber data: data olahan

- Pengisian SPT induk 1771 sama saja dengan pengisian menurut UU no 36 tahun 2008. Penghasilan neto fiskal pada bagian A berasal dari lampiran I. Pada pengisian bagian B untuk PPh terutang perusahaan bisa memilih 4c yaitu tarif PPh pasal 31 ayat 1, karena peraturan ini untuk perusahaan yang memiliki peredaran peredaran bruto dibawah Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Perusahaan memiliki angsuran PPh pasal 25 yang dibayar setiap bulannya yang diisi pada bagian C nomor 10, pada gambar diberi warna oren muda. Jumlah PPh terutang dikurangi dengan angsuran PPh pasal 25 maka akan diperoleh kurang atau lebih bayar pajak perusahaan pada tahun tersebut. Pada tahun 2013, perusahaan mengalami kelebihan bayar pajak. Pada gambar diberi warna ungu muda.

FORMULIR 1771		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		TAHUN PAJAK 2013	
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		SPT PEMBEUTAN KE...	
NPWP	016333916215000		
NAMA WAJIB PAJAK	P.T.R.I.O.I.N.F.O.T.E.K.B.A.T.A.M.		
JENIS USAHA	J.A.S.A		
NO. TELEPON	0113 4349093	NO. FAKS	
PERIODE PEMBUKUAN	0113 s.d. 1213		
NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)			
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN	<input type="checkbox"/> DIAUDIT <input type="checkbox"/> OPINI AKUNTAN <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT		
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK			
NAMA AKUNTAN PUBLIK			
N P W P AKUNTAN PUBLIK			
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK			
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK			
NAMA KONSULTAN PAJAK			
NPWP KONSULTAN PAJAK			
1. Pengisian ketentuan pengisian rate pajak harus sesuai dengan ketentuan (lihat buku petunjuk Pengisian SPT)		RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	(4)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK			
1.	PENGHASILAN NETO FISKAL (Disi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	77.959.944
2.	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
3.	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	77.959.944
B. PPh TERUTANG			
4.	PPh TERUTANG PPhn salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT		
a.	Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	9.744.993
b.	Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
c.	Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (khusus Perorangan)		
5.	PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGAN TAHUN LALU	5	-
6.	JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	9.744.993
C. KREDIT PAJAK			
7.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	-
8.	a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	0
b.	KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	-
c.	JUMLAH (8a + 8b)	8c	0
9.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)	9	9.744.993
b.	PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (khusus Perorangan)		
10.	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	12.210.000
b.	STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	-
c.	PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	-
d.	JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d	21.954.993
D. PPh KURANG LEBIH BAYAR			
11.	<input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11	-2.465.007
12.	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		
13.	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)		

F.1.1.32.14

Gambar 4.20 SPT induk 1771 tahun 2013 Halaman Pertama

Sumber data: data olahan

- Pengisian SPT induk 1771 lampiran II tidak lagi mencari nilai untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, karena tahun berikutnya perusahaan menggunakan PP No 46 tahun 2013 yang PPhnya bersifat final dari peredaran bruto perusahaan setiap bulannya. Pada lampiran 2

hanya bagian 14a dan 14c yang diisi sesuai dengan penghasilan kena pajak pada halaman pertama.

Gambar 4.21 SPT Induk 1771 Halaman 2
Sumber: data olahan

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Berdasarkan UU No 36 tahun 2008
 - Dasar pengenaan PPh terutang pada UU no 36 tahun 2008 adalah penghasilan neto fiskal yang sudah di lakukan penyesuaian rekonsiliasi fiskal positif dan negatif.
 - Pajak penghasilan terutang perusahaan berdasarkan UU No 36 tahun 2008 sebesar

Rp16.785.250 (enam belas juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah

- Pada akhir tahun pajak perusahaan melaporkan pajak penghasilan dengan menggunakan SPT tahunan badan rupiah
- Berdasarkan PP No 46 tahun 2013
 - Dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulannya dan PPh perusahaan bersifat final yang artinya tidak dapat dikreditkan.
 - Pajak penghasilan bersifat final yang dibayarkan perusahaan setiap bulan selama setahun adalah Rp10.791.700 (sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang berasal dari peredaran bruto perusahaan selama setahun yaitu Rp1.079.170.000 (satu miliar tujuh puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikalikan dengan 1% (satu persen)
 - Pada akhir tahun, perusahaan tetap melaporkan SPT tahunan badan dengan merekonsiliasi seluruh biaya dan pendapatan sehingga PPh terutangnya bernilai 0 (nol).

5.5 Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab IV dan melihat dari kondisi perusahaan, maka saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

- PT Trio Infotek memiliki peredaran bruto setahun dibawah Rp4.800.000.000 sebaiknya menggunakan PP no 46 tahun 2013 karena akan memberikan keringanan pajak bagi perusahaan
- Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, jika PT Trio Infotek Batam menggunakan PP no 46 tahun 2013 sebaiknya menggunakan SKB supaya perusahaan tidak akan dipotong PPh 23 atas pajak jasa sebesar 2% (dua persen).

DAFTAR PUSTAKA

- Direktur Jenderal Pajak, 2013 No Per - 32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan PP No 46 Tahun 2013
- _____, 2013 No SE-42/PJ/2013 Tentang Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013
- Kementerian Keuangan, 2013 No 107/PMK/011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto tertentu

- [4] Pemerintah Republik Indonesia, 2008 UU No 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983
- [5] _____, 2013 PP No 46 tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran bruto Tertentu
- [6] Pohan, C. A. (2011). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- [7] Resmi, S. (2011). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (6 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Supramono, & Damayanti. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi Offset.